



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: Muhammad Sugiyono Bin Kandar
2. Tempat lahir: Tuban
3. Umur/tanggal lahir: 50 tahun/2 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapelan Rt.12 Rw.01 Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021 ;

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 61/Pid.B/2021 PN Bjn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUGIYONO bin KANDAR bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381, Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA dan kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi MUH. MUGHOFAR;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;  
Tetap terlampir pada berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUGIYONO bin KANDAR pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wibatau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Monginsidi III RT.025 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diterangkan diatas, terdakwa mendatangi saksi MUH. MUGHOFAR dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUH. MUGHOFAR bahwa dirinya hendak menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA selama 15 hari untuk kegiatan bisnis disekitar Bojonegoro kemudian saksi MUH. MUGHOFAR mengatakan bahwa harga sewa kendaraan tersebut Rp. 250.000,- per harinya yang disetujui oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu dengan mobil tersebut selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi MUH. MUGHOFAR menyerahkan kendaraan beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa.;
- Namun setelah melewati waktu yang sudah diperjanjikan (15 hari) ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi MUH. MUGHOFAR kemudian saksi MUH. MUGHOFAR berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil sehingga saksi MUH. MUGHOFAR melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bojonegoro.;
- Bahwa setelah menguasai kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA tersebut, pada hari itu juga (hari Jumat tanggal 8 Januari 2021) sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SUPRIYONO untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan kendaraan (penggadai) dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- dan mengatakan bahwa terdakwa akan menebus kendaraan tersebut pada tanggal 22 Januari 2021 selain itu terdakwa menjanjikan upah kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO apabila berhasil mencari penggadai.;
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menghubungi saksi BAMBANG SETYAWANA melalui telepon untuk mencari penggadai kendaraan yang diserahkan terdakwa tersebut selanjutnya saksi BAMBANG SETYAWANA menghubungi saksi EKO WAHYUDI yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi menjadi penggadaai selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kendaraan kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO lalu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO mengantarkan kendaraan ke rumah saksi BAMBANG SETYAWANA selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO dan saksi BAMBANG SETYAWANA bersama-sama dengan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah saksi EKO WAHYUDI lalu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menyerahkan kendaraan kepada saksi EKO WAHYUDI sedangkan saksi EKO WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada MUHAMMAD SUPRIYONO dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu bulan kemudian saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut kepada terdakwa.;

- Namun setelah melawati waktu satu bulan tetapi saksi MUHAMMAD SUPRIYONO tidak juga menebus kendaraan tersebut sehingga saksi EKO WAHYUDI merasa curiga hingga saksi EKO WAHYUDI menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi BAMBANG SETYAWANA untuk diserahkan ke Polres Bojonegoro. ;
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang Rp.25.000.000,- dari hasil menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA telah menggunakan untuk membayar uang sewa selama 15 hari kepada saksi MUH. MUGHOFAR sebesar Rp.3.750.000,- dan sebesar Rp.9.000.000,- digunakan terdakwa untuk membayar hutang sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjaminkan untuk hutang atau menggadaikan kendaraan milik saksi MUH. MUGHOFAR tersebut tanpa ijin dari saksi MUH. MUGHOFAR dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. MUGHOFAR menderita kerugian sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diterangkan diatas, terdakwa dengan diantar oleh ZUNAN HERI BUDIYANTO mendatangi saksi MUH. MUGHOFAR namun sesampainya di rumah saksi MUH. MUGHOFAR, ZUNAN HERI BUDIYANTO tidak ikut masuk ke rumah saksi MUH. MUGHOFAR sehingga hanya terdakwa yang menemui saksi MUH. MUGHOFAR dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUH. MUGHOFAR bahwa dirinya hendak menyewa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA selama 15 hari untuk kegiatan bisnis disekitar Bojonegoro kemudian saksi MUH. MUGHOFAR mengatakan bahwa harga sewa kendaraan tersebut Rp. 250.000,- per harinya yang disetujui oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu dengan mobil tersebut selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian saksi MUH. MUGHOFAR menyerahkan kendaraan beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa.;
- Namun setelah melewati waktu yang sudah diperjanjikan (15 hari) ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi MUH. MUGHOFAR kemudian saksi MUH. MUGHOFAR berusaha menghubungi terdakwa namun tidak berhasil sehingga saksi MUH. MUGHOFAR melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bojonegoro.;
- Bahwa setelah menguasai kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA tersebut, pada hari itu juga (hari Jumat tanggal 8 Januari 2021) sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SUPRIYONO untuk mencari pinjaman uang dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan kendaraan (penggadai) dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- dan mengatakan bahwa terdakwa akan menebus kendaraan tersebut pada tanggal 22 Januari 2021 selain itu terdakwa menjanjikan upah kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO apabila berhasil mencari penggadai.;

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menghubungi saksi BAMBANG SETYAWANA melalui telepon untuk mencari penggadai kendaraan yang diserahkan terdakwa tersebut selanjutnya saksi BAMBANG SETYAWANA menghubungi saksi EKO WAHYUDI yang menyanggupi menjadi penggadai selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kendaraan kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO lalu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO mengantarkan kendaraan ke rumah saksi BAMBANG SETYAWANA selanjutnya saksi MUHAMMAD SUPRIYONO dan saksi BAMBANG SETYAWANA bersama-sama dengan mengendarai kendaraan tersebut ke rumah saksi EKO WAHYUDI lalu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO menyerahkan kendaraan kepada saksi EKO WAHYUDI sedangkan saksi EKO WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada MUHAMMAD SUPRIYONO dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu satu bulan.;
- Namun setelah melawati waktu satu bulan tetapi saksi MUHAMMAD SUPRIYONO tidak juga menebus kendaraan tersebut sehingga saksi EKO WAHYUDI merasa curiga hingga saksi EKO WAHYUDI menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi BAMBANG SETYAWANA untuk diserahkan ke Polres Bojonegoro. ;
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang Rp.25.000.000,- dari hasil menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol S-1456-BE, Noka MHBDD4730JJ706381 , Nosin L15Z13658413 beserta STNK atas nama FAJAR BAYU ANGGARA telah menggunakan untuk membayar uang sewa selama 15 hari kepada saksi MUH. MUGHOFAR sebesar Rp.3.750.000,- dan sebesar Rp.9.000.000,- digunakan terdakwa untuk membayar hutang sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjaminkan untuk hutang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan kendaraan milik saksi MUH. MUGHOFAR tersebut tanpa ijin dari saksi MUH. MUGHOFAR dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUH. MUGHOFAR menderita kerugian sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Mughofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 11.00 Wib. bertempat di Jalan Monginsidi III Rt.025, Rw.003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro awalnya Terdakwa dengan diantar oleh sdr. Zunan Heri Budiyo datang kerumah saksi dan setelah sampai dirumah sdr.Zunan Heri Budiyo pulang kembali kerumahnya, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-456-BE milik saksi dengan alasan akan digunakan bisnis selama 15 (lima belas) hari dengan harga sewa per harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) hari ;
- Bahwa mobil milik saksi masih atas nama pemilik lama yaitu Fajar Bayu Anggara alamat Desa Tigan Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selama waktu yang dijanjikan terdakwa, yaitu 15 (lima belas) hari, setelah itu mobil milik saksi tidak dikembalikan, maka saksi menghubungi terdakwa, namun tidak dapat dihubungi, selanjutnya melaporkan kepada pihak Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Supriyono Bin Yaslikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib diminta terdakwa untuk mencari pinjaman mobil, akhirnya saksi mengantarkan terdakwa kerumah saksi Muh.Mughofar yang beralamat di Jalan Monginsidi Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa menyewa mobil mobilio warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-456- BE berikut STNK, ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil milik saksi Muh.Mughofar telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.Eko Wahyudi ;
- Bahwa saksi yang mengantarkan mobil mobilio kepada sdr.Eko Wahyudi dengan ditemani oleh sdr.Bambang dan uang gadai yang menerima adalah sdr.Bambang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan komisi oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Bambang Setyawana. A.MA Bin H. Suyitno,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh saksi Supriyono untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil honda merk Mobilio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nomor Polisi S-456-BE beserta STNK pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib ;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Supriyono, selanjutnya saksi menghubungi sdr.Eko Wahyudi dengan jaminan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil dan sdr.Eko Wahyudi menyanggupinya ;
- Bahwa yang menyerahkan mobil kepada sdr. Eko Wahyudi adalah saksi bersama dengan saksi Supriyono dan yang menerima uang adalah saksi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau uang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Tehadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Mongonsidi III Rt.25 Rw.03 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah menyewa mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik nomor Polisi S-456-BE milik saksi Muh.Mughofar dengan lama sewa 15 (lima belas) hari dan uang sewa per harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut STNK tertulis atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Dusun Tinggan Rt.05 Rw.12 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan mobil tersebut, kemudian dibawa ke daerah Babat dirumah saksi Muhammad Supriyono dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi Muhammad Supriyono menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat menggadaikan mobil, ketika sore hari setelah mobil dipegang terdakwa, karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi Muh.Mughofar sudah 2 (dua) kali sehingga pada waktu sebelum menyewa yang kedua tidak mempunyai niat untuk menggadaikan;
- Bahwa mobil mobilio terdakwa menggadaikan dengan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan mobil digadaikan kepada siapa, terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah diserahkan kepada saksi Muhammad Supriyono;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A dhe charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE Nosin L15Z13658413 Noka MHBDD4730JJ706381;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Desa Tingan Rt.05, Rw.12, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Mongonsidi III Rt.25 Rw.03 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah menyewa mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik nomor Polisi S-456-BE milik saksi Muh.Mughofar dengan jangka waktu sewa selama 15 (lima belas) hari dan uang sewa per harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil berikut STNK diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut STNK masih tertulis atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Dusun Tinggan Rt.5 Rw.12 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, karena saksi Muh Mughofar membeli dari sdr.Fajar Bayu Anggara dengan melanjutkan kredit di Finace;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat menggadaikan mobil, ketika sore hari setelah mobil dipegang terdakwa, karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang. Selanjutnya malam hari membawa mobil kerumah saksi Muhammad Supriyono di daerah Babat dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi Muhammad Supriyono menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Supriyono setelah menerima mobil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa meminta tolong kepada saksi Bambang Setyawana A.MA untuk mencari orang yang mau menggadai mobil yang dibawa terdakwa, kemudian saksi Bambang Setyawana A.MA menemui sdr.Eko Wahyudi menawarkan mobil mobilio tersebut dan sdr.Eko Wahyudi bersedia dengan nilai uang gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian mobil selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa setelah saksi Bambang Setyawana A.MA menerima uang dari sdr.Eko Wahyudi, kemudian diberikan kepada terdakwa, namun setelah jangka waktu yang ditentukan oleh terdakwa kepada saksi Muh.Mughofar untuk mengembalikan mobil yang disewa selama 15 (lima belas) hari tidak dipenuhi terdakwa, dan ketika saksi Muh.Mughofar menghubungi terdakwa ternyata sudah tidak bisa di kontak lagi ;
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan mobil milik saksi Muh.Mughofar tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP atau dakwaan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kesetusebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Muhammad Sugiyono Bin Kandaryang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Mongonsidi III Rt.25 Rw.03 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah menyewa mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik nomor Polisi S-456-BE milik saksi Muh.Mughofar dengan jangka waktu sewa selama 15 (lima belas) hari dan uang sewa per harinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa saat itu telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil berikut STNK diberikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mobil tersebut STNK masih tertulis atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Dusun Tinggan Rt.05 Rw.12 Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, karena saksi Muh Mughofar membeli kepada sdr.Fajar Bayu Anggara dengan melanjutkan kredit di Finace. Bahwa terdakwa mempunyai niat menggadaikan mobil, ketika sore hari setelah mobil dipegang terdakwa, karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang. Selanjutnya malam hari membawa mobil kerumah saksi Muhammad Supriyono di daerah Babat dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi Muhammad Supriyono menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Supriyono setelah menerima mobil dari terdakwa meminta tolong kepada saksi Bambang Setyawana A.MA untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil yang dibawa terdakwa, kemudian saksi Bambang Setyawana A.MA menemui sdr.Eko Wahyudi menawarkan mobil mobilio tersebut dan sdr.Eko Wahyudi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia dengan nilai uang gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian mobil selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bambang Setyawana A.MA menerima uang dari sdr.Eko Wahyudi, kemudian diberikan kepada terdakwa, namun setelah jangka waktu yang ditentukan oleh terdakwa kepada saksi Muh.Mughofar untuk mengembalikan mobil yang disewa selama 15 (lima belas) hari tidak dipenuhi terdakwa, dan ketika saksi Muh.Mughofar menghubungi terdakwa ternyata sudah tidak bisa di kontak lagi. Dan terdakwa dalam menggadaikan mobil milik saksi Muh.Mughofar tidak ada ijin dari pemiliknya, sehingga saksi Muh Mughofar selaku pemilik mobil dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa datang kerumah saksi Muh.Mughofar dengan maksud untuk merental atau menyewa mobil Mobilio dengan maksud akan dipergunakan untuk keperluan Bisnis atau kerja dengan jangka waktu sewa 15 (lima belas) hari. Kemudian saksi Muh.Mughofar percaya kepada terdakwa, karena selama ini terdakwa sudah pernah menyewa mobil dan dikembalikan, sehingga memberikan mobil untuk disewa terdakwa.Namun terdakwa bukan mempergunakan mobil tersebut untuk keperluannya, namun mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko Wahyudi dengan perantara saksi Muhammad Supriyono dan saksi Bambang Setyawana A.MA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan dari hasil gadai mobil tersebut uangnya untuk keperluan terdakwa. Dan situasi tersebut terdakwa sudah mengetahui seharusnya perbuatannya dengan menggadaikan mobil orang lain tidak diperbolehkan, namun terdakwa tetap melakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muh. Mughofar.Dengan demikian maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Selanjutnya saksi Muhammad Supriyono dan saksi Bambang Setyawana A.MA percaya kalau mobil tersebut bukan milik orang lain dan milik terdakwa yang ada pada kekuasaan terdakwa. Dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal372 KUHPtelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatuPenuntut Umum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dilimpahkan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE Nosin L15Z13658413 Noka MHBDD4730JJ706381;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Desa Tingan Rt.05, Rw.12, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontak;

Bahwa barang bukti tersebut dari fakta persidangan adalah milik saksi Muh.Mughofar, maka dikembalikan kepada , saksi Muh.Mughofar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, telah disita dan melekat diberkas perkara maka barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Muh.Mughofar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sugiyono Bin Kandar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE Nosin L15Z13658413 Noka MHBDD4730JJ706381;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Honda Mobillio tahun 2018 warna abu-abu metalik Nopol S-456-BE atas nama Fajar Bayu Anggara alamat Desa Tingan Rt.05, Rw.12, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada saksi Muh. Mughofar ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Isdaryanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumaryono, SH.MH. dan Sonny Eko Andrianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sutiawan SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sumaryono, S.H,M.H.

ttd

Isdaryanto, S.H,M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutiawan S.H.